
KAJIAN HUKUM KESEHATAN DALAM PENGGUNAAN TELEDENTISTRY BAGI DOKTER GIGI DI INDONESIA

Siti Aminah Hasibuan¹, Marice Simarmata², Sumarno³

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

email: ¹s.aminahhsb.drg@gmail.com, ²ichesmart@yahoo.co.id,

³sumarno@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *The current development of digital technology in the health sector has given rise to the innovation of teledentistry services that allow remote consultations between dentists and patients. In Indonesia, the use of teledentistry is increasing, especially during the COVID-19 pandemic as an alternative to conventional services. However, the adaptation of these services poses various legal challenges, such as legal certainty over the professional responsibilities of dentists, the protection of patient data, and the validity of online diagnoses. This background encourages the need for in-depth legal studies to ensure that the practice of teledentistry runs in accordance with applicable laws and regulations and ensures legal protection for all parties involved. This study aims to analyze the legal aspects of health related to the use of teledentistry by dentists in Indonesia. The method used is a normative approach with analysis of relevant regulations such as the Law on Medical Practice, the Law on Information and Electronic Transactions, as well as the Regulation of the Indonesian Medical Council and the Code of Ethics for Dentistry. The results of the study show that although there is no legal principle against the practice of teledentistry, there are still legal gaps and regulatory inconsistencies that can cause legal doubts for dentists in carrying out the practice, especially in technical regulations or clear operational guidelines.*

Keywords: *Teledentistry, Dentistry, Health Law.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital saat ini dalam bidang kesehatan memunculkan inovasi layanan *teledentistry* yang memungkinkan konsultasi dengan jarak jauh antara dokter gigi dan pasien. Di Indonesia, penggunaan *teledentistry* semakin meningkat terutama selama masa pandemi COVID-19 sebagai alternatif layanan konvensional. Namun, adaptasi layanan ini menimbulkan berbagai tantangan hukum, seperti kepastian hukum atas tanggung jawab profesional dokter gigi, perlindungan data pasien, serta validitas diagnosis secara daring. Latar belakang tersebut mendorong perlunya kajian hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa praktik *teledentistry* berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan *teledentistry* oleh dokter gigi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip hukum tidak ada larangan terhadap praktik *teledentistry*, masih terdapat kekosongan hukum dan ketidaksesuaian regulasi yang dapat menimbulkan keraguan hukum bagi para dokter gigi dalam menjalankan praktik tersebut terutama dalam peraturan teknis atau pedoman operasional yang jelas.

Kata Kunci: Teledentistry, Dokter Gigi, Hukum Kesehatan

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi yang fundamental bagi setiap individu, diatur dalam berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pelayanan Kesehatan mengalami transformasi signifikan, termasuk melalui platform e-health atau telemedicine. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan di berbagai sektor, termasuk pemanfaatan penggunaan teknologi digital di bidang kesehatan. Salah satu inovasi terbaru dalam dunia kedokteran gigi adalah *teledentistry*, yang memungkinkan layanan kesehatan gigi dilakukan secara jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi. Awalnya, *teledentistry* sebagai bagian dari *telemedicine* bertujuan untuk meningkatkan perawatan pasien, pendidikan kesehatan gigi dan mulut, serta efektivitas komunitas antar dokter gigi. *Teledentistry* didefinisikan sebagai penyampaian layanan kesehatan gigi dan mulut secara virtual menggunakan berbagai media seperti video, audio, atau multimedia. *Teledentistry* menjadi solusi yang dapat memperluas akses layanan kesehatan gigi dan mulut, mengurangi waktu tunggu di klinik dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih cepat dan efisien. Sesuai pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan bathin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Fasilitas kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan dengan *teledentistry*, dokter gigi dapat memberikan konsultasi, diagnosis dan rekomendasi perawatan melalui platform digital sehingga pasien dapat mengakses layanan kesehatan gigi meskipun berada jauh dari fasilitas medis. Layanan *teledentistry* memanfaatkan sistem

informasi digital dan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi untuk melakukan konsultasi, pemeriksaan dan analisis data dari jarak jauh. Di Indonesia, masih terdapat keterbatasan dalam akses layanan kesehatan gigi, terutama di daerah-daerah terpencil. Kekurangan tenaga medis dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam memberikan perawatan yang optimal bagi masyarakat.

Akses Layanan Kesehatan Gigi dan Tantangan Hukum di Indonesia.

Di Indonesia, terdapat banyak daerah yang memiliki sedikit akses ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan gigi. *Teledentistry* memberikan solusi dengan memungkinkan pasien di daerah tersebut untuk menerima konsultasi dan diagnosis dari dokter gigi tanpa perlu melakukan perjalanan jauh ke kota besar. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan gigi, memungkinkan pasien untuk mendapatkan perawatan gigi yang lebih cepat dan terjangkau.

Namun, meskipun *teledentistry* memberikan banyak manfaat, ia juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan *teledentistry*. Regulasi yang ada di Indonesia masih terbatas dalam hal pengaturan praktik *teledentistry*, terutama yang berkaitan dengan izin praktik, etika medis, serta standar kualitas pelayanan yang harus dipenuhi. Selain itu, ada juga tantangan terkait dengan perlindungan data pasien. Dalam *teledentistry*, data medis pasien seperti foto rontgen dan rekam medis lainnya dikirim melalui platform digital yang berisiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi pasien adalah salah satu isu krusial dalam penerapan *teledentistry*.

Pasien yang menggunakan layanan *teledentistry* berhak mendapatkan perlindungan atas informasi medis pribadi mereka. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks *teledentistry* sangat

diperlukan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia, misalnya, perlu mengakomodasi aspek perlindungan data pribadi pasien dalam praktik *teledentistry*. Selain itu, dokter gigi dan penyedia layanan *teledentistry* harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan telah memenuhi standar keamanan data yang tinggi. Pentingnya pengaturan hukum terkait *teledentistry* di Indonesia tidak dapat diabaikan.

Mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat, Indonesia perlu segera menyesuaikan regulasinya agar dapat mendukung dan mengawasi praktik *teledentistry* dengan efektif. Hal ini juga penting untuk mendorong penerimaan teknologi oleh masyarakat dan tenaga medis, sehingga potensi besar dari *teledentistry* dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam rangka mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih cepat dan terjangkau, Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur *teledentistry*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi hukum normative yang terkait dengan *teledentistry* di Indonesia. Penelitian ini mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang relevan dengan praktik *teledentistry*. Sumber data sekunder berupa artikel-artikel ilmiah, buku-buku hukum, dan peraturan pemerintah terkait dengan *teledentistry* dan perlindungan data pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Teledentistry* dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur *teledentistry* sebagai bagian dari telekesehatan, yang didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (21) sebagai pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Dalam konteks kedokteran gigi, *teledentistry* mencakup telekonsultasi, telemonitoring, dan edukasi kesehatan gigi secara jarak jauh, yang menjadi alternatif penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan gigi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, Pasal 172 Ayat (2) menegaskan bahwa pemberian pelayanan klinis harus dilakukan melalui telemedisin, yang merupakan bagian dari telekesehatan, oleh tenaga medis yang memiliki izin praktik yang sah. Evaluasi terhadap pengaturan *teledentistry* dalam UU No. 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk praktik *teledentistry*, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya.

Dalam konteks kedokteran gigi, pengaturan *teledentistry* dalam UU No. 17 Tahun 2023 memberikan peluang untuk meningkatkan akses layanan kesehatan gigi. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif. Peraturan pelaksanaan yang jelas dan standar kompetensi bagi tenaga medis dalam praktik *teledentistry* sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan etika profesi. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi pasien juga harus menjadi perhatian utama, mengingat sifat sensitif informasi kesehatan gigi yang dikelola dalam praktik *teledentistry*.

Tantangan Hukum dalam Penerapan Teledentistry

Dokter gigi yang berlisensi di satu wilayah mungkin tidak memiliki kewenangan untuk memberikan layanan di wilayah lain, kecuali jika ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Ini mengarah pada ketidakpastian hukum, di mana dokter gigi mungkin menghadapi risiko hukum jika memberikan layanan kepada pasien di luar jangkauan lisensinya. Selain itu, tantangan lain yang tak kalah penting adalah kurangnya pedoman teknis yang jelas untuk menjalankan *teledentistry* sesuai dengan standar praktik kedokteran gigi. Dalam praktik kedokteran gigi tradisional, terdapat pedoman teknis yang terperinci mengenai pemeriksaan fisik, diagnosis, dan prosedur perawatan. Namun, dalam *teledentistry*, standar tersebut belum disesuaikan dengan teknologi yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, seperti aplikasi video dan platform komunikasi online. Ketidakjelasan tentang cara melakukan pemeriksaan jarak jauh yang efektif dan aman menyebabkan keraguan mengenai keamanan dan efektivitas perawatan yang diberikan melalui *teledentistry*. Tanpa pedoman yang jelas, terdapat potensi ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan standar medis yang diakui, sehingga bisa merugikan baik pasien maupun profesional medis.

Tantangan hukum dalam *teledentistry* tidak hanya terkait dengan regulasi dan pedoman teknis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh dokter gigi. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan diagnosis atau perawatan, siapa yang akan bertanggung jawab, Apakah penyedia platform *teledentistry*, dokter gigi, atau keduanya. Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban yang jelas dalam regulasi *teledentistry* untuk melindungi pasien dan profesional medis dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan peraturan.

Perlindungan Data Pasien dalam Teledentistry

Perlindungan data pasien dalam praktik *teledentistry* menjadi isu krusial, mengingat layanan kesehatan gigi kini semakin mengandalkan teknologi digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi, termasuk data medis pasien. UU ini menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadi mereka, yang mencakup informasi sensitif seperti riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, dan catatan medis lainnya. Pengendali dan prosesor data pribadi, seperti penyedia layanan *teledentistry*, diwajibkan untuk memastikan bahwa data pasien diproses secara sah, transparan, dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ancaman terhadap keamanan data pribadi pasien dalam *teledentistry* sangat nyata, terutama terkait dengan potensi kebocoran data. Kebocoran data dapat terjadi akibat serangan siber dari pihak ketiga atau kelalaian dalam pengelolaan sistem oleh penyedia layanan. Kasus kebocoran data rekam medis pasien COVID-19 menjadi contoh konkret bagaimana lemahnya sistem keamanan dapat mengekspos informasi sensitif pasien. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, serta Badan Siber dan Sandi Negara telah berupaya menanggulangi masalah ini dengan investigasi, pembentukan regulasi, dan kerja sama lintas lembaga, namun implementasi di lapangan masih menunjukkan kelemahan. Kesadaran penyedia layanan terhadap prinsip privasi dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan.

UU PDP menekankan kewajiban pengendali data pribadi untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Pasal 35 UU ini mengharuskan pengendali data pribadi

untuk menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional guna melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengendali data pribadi juga wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyedia layanan *teledentistry* memiliki sistem yang memadai dalam menjaga keamanan data pasien. Tantangan besar tetap ada dalam implementasi UU PDP di sektor *teledentistry*.

Penerapan hukuman *teledentistry* terhadap pelanggaran

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hukuman terkait kesalahan dalam praktik *teledentistry* terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap etika medis, perlindungan data pasien, dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam undang-undang. Beberapa bentuk kesalahan yang dapat dikenakan sanksi meliputi (1). Pelanggaran Terhadap Kewajiban Informed Consent yaitu jika dokter gigi tidak memperoleh persetujuan eksplisit dari pasien sebelum melakukan tindakan medis atau konsultasi *teledentistry*, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pasien dan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, tergantung pada dampak dari pelanggaran tersebut. (2) Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi Pasien, dalam konteks *teledentistry*, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi pasien, seperti kebocoran data atau penggunaan data medis tanpa izin pasien, dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU ITE. (3) Pelanggaran Terhadap Standar Kualitas Pelayanan, jika *teledentistry* tidak dilaksanakan sesuai dengan standar medis

dan etika yang berlaku, dokter gigi atau penyedia layanan dapat dikenakan sanksi administratif yang lebih berat, atau bahkan sanksi pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap pasien. Sanksi Administratif dan Pidana. (4) Pelanggaran yang lebih serius, seperti penyalahgunaan teknologi, ketidaksesuaian prosedur medis, atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif, seperti pencabutan izin praktik, juga dapat diterapkan. Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa semua bentuk pelanggaran terkait dengan praktik *teledentistry* yang mengabaikan hak pasien, keamanan data, dan standar etika medis dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, baik secara administratif maupun pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terkait *teledentistry* di Indonesia, meskipun sudah diakui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, masih perlu diperjelas dan diperdalam untuk mendukung perkembangan teknologi dan kebutuhan praktisi kesehatan. Hal ini termasuk kewenangan tenaga medis untuk memberikan konsultasi atau perawatan di luar wilayah lisensi, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dilakukan. Kurangnya pedoman yang jelas mengenai batasan kewenangan dokter gigi, serta kurangnya pedoman tentang teknologi digunakan, menambah ketidakpastian bagi para praktisi dalam menjalankan layanan kesehatan gigi secara jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

W. Dalimunthe, I. Ismaidar, and M. Simarmata, "Patient Legal Protection

- in the Digital Era and Study of Telemedicine Services in Indonesia,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, pp. 40–49, 2025.
- T. K. D. Azwar, C. Meher, M. Simarmata, and H. S. M. Wau, “Analisis Yuridis Atas Kasus-Kasus Perbuatan Melawan Hukum Bidan Di Masyarakat,” *Acta Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 75–89, 2023.
- I. Kurniyawan and M. Simarmata, “PENERAPAN HUKUM KESEHATAN DALAM PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA OLEH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR,” *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, vol. 8, no. 2, pp. 3270–3276, 2025.
- G. Naurah, F. Fatimah, M. Simarmata, and R. S. Jambak, “Services and Handling of Maternal Emergencies in Hospitals Based on Law,” *LAW&PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 92–101, 2024.
- I. Kurniyawan, M. Simarmata, and T. R. Zarzani, “The Role of the National Narcotics Agency (BNN) in the Prevention and Enforcement of Narcotics Crimes,” in *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology*, 2025, pp. 90–96.
- R. Asmarida and M. Simarmata, “Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Di Masyarakat,” *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 04, pp. 72–80, 2024.
- G. Naurah and M. Simarmata, “Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dalam Menjamin Perlindungan Masyarakat Dengan Gangguan Kejiwaan,” *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 04, pp. 65–71, 2024.
- R. Nofianti, S. Sumarno, and H. Farisah, “COUNSELING; INCREASING UNDERSTANDING OF DEVIANT BEHAVIOR IN THE {PARENTING} FAMILY IN JATI SARI VILLAGE, DISTRICT PADANG TUALANG LANGKAT DISTRICT,” *PROSIDING FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, vol. 3, pp. 285–288, 2023.
- F. Rafianti, S. Nurhayati, E. Wakhyuni, and M. Andafi, “The Challenges of Implementing the Online Single Submission (OSS) System in Business Licensing (NIB) and Halal Certification Processes,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 23, no. 3, pp. 586–599, 2024.
- S. Ramadani, “Protection Of Human Rights Against Female Commercial Sex Workers as Victims of Trafficking in Person Under law Number 21 of 2007 Concerning The Crime of Trafficking in Persons,” in *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)*, 2023.
- S. H. Syahranuddin and S. H. Suci Ramadani, “CRIMINAL LAW POLICIES IN OVERCOMING CYBER CRIME IN INDONESIA,” in *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 2023, pp. 738–742.